

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/15/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika kondisi ekonomi dan keuangan global membutuhkan upaya untuk peningkatan stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan pasar keuangan domestik;
 - b. bahwa peningkatan stabilitas nilai tukar dan penguatan daya tahan pasar keuangan domestik dapat dicapai melalui pengembangan pasar valuta asing domestik yang sehat dan seimbang;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat dan seimbang diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan likuiditas transaksi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/6/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5701);

b. Nomor ...

- b. Nomor 17/13/PBI/2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Pihak Domestik atas dasar suatu kontrak.
- (2) Dalam melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank wajib:
 - a. memiliki pedoman internal tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur tentang transaksi derivatif dan penerapan manajemen risiko Bank;
 - b. memenuhi ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing;
 - c. menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank;
 - d. melakukan *self assessment* mengenai kesiapan manajemen risiko Bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif dan tingkat kesehatan Bank Umum;
 - e. melakukan *mark-to-market* untuk transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai transaksi derivatif dan penerapan manajemen risiko bank;
 - f. memberikan edukasi tentang Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah kepada Nasabah untuk pelaksanaan kegiatan Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah, dan

g. memenuhi...

- g. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (3) *Underlying* Transaksi kegiatan perdagangan barang dan jasa dan/atau investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi juga perkiraan pendapatan dan biaya (*income and expense estimation*).
- (4) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk:
 - a. kegiatan penempatan dana pada Bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD);
 - b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana; dan
 - c. fasilitas pemberian kredit yang masih belum ditarik, antara lain berupa *standby loan* dan *undisbursed loan*.
- (5) Khusus untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward*, *Underlying* Transaksi juga meliputi kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD).

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Derivatif adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* adalah USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *option* adalah USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi per Nasabah.
- (4) Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (5) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (6) Jangka waktu Transaksi Derivatif dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (3) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi (*roll over*) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
- b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
- c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank yang dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (4) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan nominal transaksi di bawah jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (5) Penyelesaian penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* dengan menggunakan

Underlying...

Underlying Transaksi berupa kepemilikan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.
- (2) Penyelesaian transaksi *option* antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.
- (3) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Nasabah tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi maka penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dokumen tagihan dalam valuta asing dari transaksi yang diwajibkan menggunakan Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat menjadi dokumen *Underlying* Transaksi.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jenis dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa:
 - 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 2. pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- (2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau transaksi *option*

di atas...

di atas jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 3. sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermeterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (4) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau transaksi *option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk menyampaikan dokumen.

- (5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *option* paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (6), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (7), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. selisih antara total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *threshold* kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi; atau

b. total...

- b. total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan *Underlying* Transaksi dalam hal nilai nominal transaksi di bawah *threshold* tetapi dilakukan penyelesaian transaksi secara *netting*.
- (3) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 diatur sebagai berikut:
- a. pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung dari nilai persetujuan kredit atau pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah; dan
 - b. pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Oktober 2015

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Oktober 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 223
DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/15/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/16/PBI/2014 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

I. UMUM

Perkembangan pasar keuangan domestik, termasuk pasar valuta asing, cenderung mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan pasar keuangan global yang pada gilirannya berdampak terhadap instabilitas nilai tukar. Selain itu, tingginya kebutuhan pelaku ekonomi terhadap valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi juga turut menjadi penyebab tekanan terhadap nilai tukar.

Dalam kaitan ini, diperlukan respons kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan perekonomian nasional. Permasalahan lain yang dihadapi adalah keterbatasan penawaran valuta asing oleh pelaku ekonomi sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mendorong peningkatan penawaran valuta asing di pasar domestik. Penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara Bank dengan pihak domestik merupakan salah satu upaya meningkatkan penawaran valuta asing sehingga dapat memenuhi tingginya kebutuhan terhadap valuta asing dalam rangka kegiatan ekonomi.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Pihak Domestik meliputi Nasabah dan Bank.

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Pedoman internal tertulis berisi antara lain pencatatan akuntansi, sumber daya manusia, sistem, dan penerapan manajemen risiko yang disetujui oleh manajemen Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan otoritas perbankan.

Huruf b

Ketentuan otoritas perbankan yang mengatur mengenai kategori Bank yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing antara lain mengatur bahwa Bank yang dapat melakukan transaksi valuta asing, baik Transaksi *Spot* maupun transaksi derivatif *plain vanilla (forward, swap, option, dan CCS)* paling kurang adalah Bank BUKU 2.

Huruf c

Ketentuan otoritas yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko Bank antara lain mengatur bahwa Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling kurang mencakup:

1. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;

2. kecukupan ...

2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Edukasi dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Nasabah mengenai manfaat dan risiko Transaksi Derivatif Valuta Asing Terhadap Rupiah.

Huruf g

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying* Transaksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b...

Huruf b

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis yang *authenticated*” adalah pernyataan tertulis yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.